



TESIS

**KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

***THE AUTHORITY OF PROSECUTION ON MONEY LAUNDERING
CRIME BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION***

**YUDHA BAGUS TUNGGALA PUTRA., SH.
NIM. 120720101006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2014**



TESIS

KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

***THE AUTHORITY OF PROSECUTION ON MONEY LAUNDERING CRIME
BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) serta mencapai gelar
Magister Hukum

**YUDHA BAGUS TUNGGALA PUTRA, SH.
NIM. 120720101006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2014**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Bagus Tunggala Putra, SH.

NIM : 120720101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul "*Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2014

Yang menyatakan,

Yudha Bagus Tunggala Putra, SH.
NIM. 120720101006

TESISINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 MEI 2014

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, SH., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

PENGESAHAN

Tesis berjudul *Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2014

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua ,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., M.S.
NIP. 194907251971021001

Dr. Nurul Ghufron, SH., M.H.
NIP. 197409221999031003

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Jember.

Panitia Penguji :

Ketua ,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., M.S.
NIP. 194907251971021001

Dr. Nurul Ghufron, SH., M.H.
NIP. 197409221999031003

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum
NIP. 196506031990022001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta yang teriring dalam ungkapan rasa terima kasih, saya
persesembahkan tesis ini kepada :

1. Allah S.W.T. dan Rasullullah Muhammad SAW.
2. Ibunda Suryana S.Pd dan Ayahanda AIPDA. Choirun Na'im yang senantiasa mengiringi tetes penaku dalam mencari ilmu dengan curahan kasih sayang melalui untaian doa, kesabaran dan pengorbanan dalam membimbing penulis selama ini. Semoga Allah SWT menempatkan beliau berdua dengan orang-orang pilihan-Nya.
3. Saudaraku, Kapten Laut (P). Andika Anton Subrata, BRIPTU. Yoga Adiwira Pranata dan Adhiyaksa Hilmy Wildan Putra Nagara yang telah memberikan dukungan dalam setiap langkah dan tindakan penulis.
4. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.
5. Dewan guru yang terhormat sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketabahan.

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul *Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi* dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum (S2) dan mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember;
3. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya;

5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, dan kepercayaan dalam penyelesaian tulisan ini;
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, serta kepercayaan dalam penyelesaian tulisan ini;
7. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Pengaji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
8. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengaji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
9. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen yang telah memberi bekal ilmunya serta seluruh Civitas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan khususnya Pak Asnan, Mbak Nita, Mbak Nurul, Pak Dedy, Mas Abas, dan Pak Narto;
10. Ibunda Suryana S.Pd dan Ayahanda AIPDA. Choirun Na'im yang selalu penulis harap doanya dalam mengiringi setiap langkah serta Saudaraku, Kapten Laut (P). Andika Anton Subrata, BRIPTU. Yoga Adiwira Pranata dan Adhiyaksa Hilmy Wildan Putra Nagara yang telah memberikan dukungan dalam setiap langkah dan tindakan penulis;
11. Fahimah Ulfa, terima kasih atas segala bantuan dan waktunya selama ini;

12. Seluruh Keluarga Besar penulis dan Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 807 Universitas Jember;
13. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2012 Jurusan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya kepada “kakak pertama” Ridwan Ismawanta, SH. M.H. serta untaian doa untuk kawan seperjuangan almarhum AIPTU. Cahyo Mulyono, SH.;
14. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2012 khususnya kawan Ririk, Basuki, Luthfi, Demas, serta Mbak Icha terima kasih “permen cha-cha” nya;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Besar harapan penulis, segenap pembaca berkenan memberikan kritik dan saran terhadap tesis ini agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya guna menambah wawasan pengetahuan keilmuan penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia masa sekarang maupun yang akan datang khususnya untuk penegak hukum dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi guna menciptakan Indonesia bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi makmur sejahtera.

Jember, 20 Mei 2014

Penulis

MOTTO

“Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Maju Pantang Mundur, Sekali Tampil

*Harus Berhasil”**

* Majalah Commando, Volume VI Nomor 1 Tahun 2010, Hlm. 57.

RINGKASAN

KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi manfaat di bidang perekonomian. Pesatnya perkembangan ekonomi dunia diimbangi juga bermunculannya berbagai bentuk kejahatan khusus (*extra ordinary crime*) salah satunya adalah pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi karena keduanya sangat erat hubungannya (*concurrus idealis*). Dalam strategi pemberantasan korupsi, selain pemidanaan juga dibutuhkan adanya pengembalian aset (*asset recovery*). Pendekatan anti pencucian uang memprioritaskan mengejar hasil tindak pidana (*follow the money*).

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan TPPU. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Penelitian bersifat Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan TPPU oleh KPK tidak memiliki dasar legalitas sehingga perlu restrukturisasi kelembagaan KPK serta reorientasi aturan-aturan hukum berkaitan dengan KPK sehingga tujuan awal penguatan lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi tercapai. Dalam konteks *ius contituendum*, kebijakan formulasi berupa pengaturan kewenangan melaksanakan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK perlu segera direvisi UU KPK dengan menambahkan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Selama UU KPK masih belum direvisi maka penuntutan korupsi dengan pencucian uang harus dipisahkan sekalipun keduanya *concurrus idealis* dengan melimpahkan penuntutan tersebut pada Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia.

SUMMARY

THE AUTHORITY OF PROSECUTION ON MONEY LAUNDERING CRIME BY CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

The development of science and technology has given a real benefit in economy sector. The rapid development of world's economy is balanced with emergence of many axtra ordinary crime, and one of them is money laundering. Money laundering is derivative crime which always be preceded by predicate crime, such as corruption crime. Prevention and effort to eliminate money laundering are the same things with prevention and effort to corruption crime, because both of them have closed relationship (concursum idealist). In the strategy for the eradication of corruption, in addition to the asset recovery. The approach of anti money laundering prioritize the persuit of the result of a criminal offence (follow the money).

Corruption Eradication Commission is currently intensifying the use of a combinations of legislation corruption act and money laundering act. Neverrtheless, none of the legislation government authorities carry out the the prosecution money laundering poverty alleviation commission pac. The problems and research objectives were taken, among others, to find the basic of legality of presecution by Corruption Eradication Commission and the formulation of policy authority knows the Corruption Eradication Commission in the presecution of the crime of money laundering. This research is juridical normative this is that research done with review and analyze substance legislation on the principal problems or issue law in the consistency with the principles of existing law.

This research result indicates that the prosecution money laundering crime by Corruption Eradication Commission having no bottom legality so it needs restructuring institutional Corruption Eradication Commission and reorientation the rules of law pertaining to Corruption Eradication Commission so that its preverious instution strengthening Indonesian Police and Indonesian Attorney in makes efective and eficient prevention as well as corruption eradication be archived. In the context of the ius constituendum, policy formulations in the form of setting up the authority carriying out the presecution of criminal offence of money laundering by the Corruption Eradication Commission have to immediately revisied the act authorizes prosecution of Corruption Eradication Commission by adding the crime of money laundering. During the act Corruption Eradication Commission still not revisied the prosecution corruption with money laundering to be separated to be though both concursu idealist with bestow prosecution the Indonesian Attorney as a government agency that exerciting power state in the prosecution and authorizes another based on act.

Keyword : Money Laundering Crime, Prosecution, Corruption Eradication Commission and Attorney Republic of Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Penguji	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Prakata	viii
Halaman Motto	xi
Halaman Ringkasan	xii
Halaman <i>Summary</i>	xiii
Halaman Daftar Isi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	11

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Komisi Pemberantasan Korupsi	15
2.1.1 Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi	15
2.1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	20
2.1.3 Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi	21
2.1.4 Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman	22
2.2 Kewenangan Penuntutan	26
2.2.1 Lingkup Pengaturan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana	26
2.2.2 Penyidikan dan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	29
2.2.3 Hubungan Koordinatif PPATK dengan Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	33
2.3 Tinjauan Teoritis	35
2.3.1 Teori Kepastian Hukum	36
2.3.2 Teori Sistem Hukum	38
2.3.3 Teori Kewenangan	43
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	52

BAB IV PEMBAHASAN

1.	Dasar Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Uang	56
2.	Kebijakan Formulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	79

BAB V PENUTUP

4.1	Kesimpulan	97
4.2	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA